



Law Office
ZUL ARMAIN AZIZ, SH & ASSOCIATES

Advocates - Attorneys & Counsellors at Law
Jalan Persada Raya No.45 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12875
Phone : (021) Fax : (021) E-mail :

Jakarta, 15 April 2020

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Perihal : PERMOHONAN Pengujian Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Zul Armain Aziz, S.H., M.H.
2. Wiwik Handayani, S.H., M.H.
3. Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.
4. Jandri Kardo Sitanggang, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat – Pengacara, Konsultan Hukum Pada kantor **ZUL ARMAIN AZIZ & ASSOCIATES yang beralamat di** di Jl. Persada Raya Nomor 45 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan Phone _____, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 18/KP-ZAA/I/2020 tertanggal 08 Februari 2020, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** Anggota BPA DP III – Sumatra Bagian Selatan, Meliputi : Provinsi Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon.</i>	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>15-04-2020</i>
Jam	: <i>14.21 WIB.</i>

2. **Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si.** Anggota BPA DP I – Sumatra Bagian Utara, Meliputi : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. **Dr. Maryono, S.Kar.,M. Hum.** Anggota BPA DP VII – Jawa Bagian Tengah, Meliputi : Provinsi Jawa Bagian Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
4. **Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.** Anggota BPA DP VII – Jawa Bagian Timur, Meliputi : Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
5. **DR. Habel Melkias Suwae, S.sos, M.M.** Anggota BPA DP XI – Maluku, Meliputi : Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**
6. **Prof. Gede Sri Darma, D.B.A.** Anggota BPA DP VIII – Bali dan Nusa Tenggara, Meliputi : Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**
7. **Dra. Hj. Septina Primawati.** Anggota BPA DP II – Sumatra Bagian Tengah, Meliputi : Sumatra Bagian Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**
8. **H. Khoerul Huda, S.T, M.M** Anggota BPA DP IX – Kalimantan, Meliputi : Provinsi Kalimantan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**

Untuk selanjutnya, seluruh pemohon (selanjutnya disebut “**PARA PEMOHON**”) dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU 40/2014) yang pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618 (**Bukti P-1**) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P-2**). Lebih jelasnya, Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur:

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Atas Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tersebut, yang kami mintakan pembatalan karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah frasa:

diatur dalam Peraturan Pemerintah

Adapun pokok-pokok permohonan dan argumentasi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa dengan dilandasi niat yang tulus ikhlas, iktikad baik untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan para anggota Persatoean Goeroe - Goeroe Hindia Belanda (PGHB) pada awalnya, maka oleh tiga orang guru Hindia Belanda yaitu Mas Ngabel Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Seobroto, dan Mas Adimidjojo, didirikanlah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dengan nama "Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe - Goeroe Hindia Belanda", yang disingkat OLMij PGHB pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang. Namanya kemudian berubah menjadi Olmij Boemi Poetra pada 7 November 1914, selanjutnya berubah menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 29 Oktober 1966. Bahwa OLMij PGHB yang didirikan dengan Akta Notaris De Hondt yang berkedudukan di Yogyakarta sah menurut hukum sejak berdirinya sebagai suatu bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban Perseroan Terbatas yang sah sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda Tanggal 28 Maret 1870 No.2 Stb. 64 sesuai Surat Sekretaris Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.

Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemi Poetra 1912 yang Anggaran Dasarnya disahkan oleh Dewan Komisaris Pertangoengan Djiwa menurut ketetapannya tanggal 29 Juni 1956 Nomor 94/451.7. Kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran Dasar 1967 yang disahkan oleh Direktorat Perasuransian Departemen Keuangan R.I tanggal 9 Desember 1966 No. D.A.D./05/66 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1782 dimuat dalam Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16 Tambahan Berita Negara tanggal 12 Desember 1967 Nomor 99.

Bahwa OLMij PGHB didirikan tanpa modal. Adapun Dana Operasional yang didapat adalah bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300 (tiga

ratus) Gulden dari bulan Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun 1923 Bahwa bidang usaha jasa peransuransian jiwa adalah bidang usaha yang berupa menanggulangi resiko kerugian financial yang dihadapi oleh anggota masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga berpotensi sebagai sarana penunjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa sebagai badan usaha yang lahir di masa pergerakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa, maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa terus berupaya meningkatkan usahanya secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam industri asuransi.

Bahwa Rapat Anggota yang diadakan pertama kali pada tanggal 7 Nopember 1914 di Semarang dihadiri oleh semua anggota OLMij PGHB. Dalam perkembangannya, Rapat Anggota tidak mungkin diselenggarakan sehingga diambil kebijaksanaan untuk mengganti Rapat Anggota menjadi Rapat Majelis Perwakilan Anggota pada tahun 1955 yang dalam perkembangannya pada tahun 1966 berubah menjadi Badan Perwakilan Anggota yang merupakan lembaga tertinggi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912.

Bahwa AJB. Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang berdiri tanggal 12 Pebruari 1912, dalam perjalannya telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan telah pernah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, berturut-turut :

1. Tertanggal 12-12-1967 Nomor : 99, tambahan Lembaran Negara Nomor : 16/1967;
2. Tertanggal 05-03-1999 Nomor : 19, tambahan Lembaran Negara Nomor : 1/1999;

Berdasarkan hasil Sidang Luar Badan Perwakilan Anggota (BPA) memutuskan serta mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama dan kemudian berdasarkan Keputusan Sidang Luar Biasa tersebut yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH pada tanggal 10 Mei 2011 Notaris di Jakarta, dengan Akta No.15 menetapkan berlakunya Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Didirikan lebih kurang 108 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB. Bumiputera 1912 yang berbentuk Usaha Bersama telah berkembang begitu pesat untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat di tanah air. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB. Bumiputera 1912. AJB. Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional terbesar di tanah air.

AJB. Bumiputera 1912 adalah Perusahaan Asuransi Mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia yang dibangun berdasarkan Tiga Pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 'profesionalisme', oleh karena itu AJB. Bumiputera 1912 harus menjaga hubungan personal antara Nasabah dan Penasehat Finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan solusi khusus guna memenuhi semua kebutuhan Asuransi Nasabah.

AJB. Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga keuntungannya bagi Para Pemegang Polisnya serta sebagai aset nasional dan pelopor Asuransi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar No.15 Bab IV Pasal 8 Ayat :

- (1) Secara tegas-tegas menyebutkan bahwa Badan Perwakilan Anggota (BPA) merupakan Lembaga tertinggi di AJB. Bumiputera 1912.
- (2) Badan Perwakilan Anggota (BPA) mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengingat AJB. Bumiputera 1912 bersifat Usaha bersama (Mutual Insurance) yang dikelola dengan prinsip-prinsip dasar berlakunya konsep dan praktek Good Corporate Governance dari ketentuan Anggaran Dasar tersebut diatas, kedudukan dan posisi Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sangat dominan dan kuat serta mempunyai hak otoritas untuk mengendalikan jalannya perusahaan tersebut. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk mutual di Indonesia dan oleh karenanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak memiliki akses modal sebagaimana halnya Perusahaan Asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Atas dasar hal tersebut diatas, penguatan kedudukan Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 guna mengawasi management Perusahaan sangat diperlukan. Dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, kedudukan AJB. Bumiputera 1912 secara otomatis dianggap sebagai Asuransi yang berbadan hukum (Vide Pasal 6 Ayat (2) UU 40/2014).

Dalam perkembangannya kemudian pada tanggal 26 Desember 2019, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang mengatur: "Ketentuan lebih

lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Keberadaan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian yang berbentuk usaha bersama melalui Peraturan Pemerintah adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-IX/2013 tanggal 3 April 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah memperkuat eksistensi keberadaan Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 yang mengatur: “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”. Dalam Putusan Nomor 32/PUU-IX/2013 MK menyatakan:

Frasa “...*diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang*” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... ‘*diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang*’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”;

Keberadaan Putusan MK Nomor 32/PUU-IX/2013 ternyata tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk UU yaitu DPR dan Presiden. Malahan pada tanggal 17 Oktober 2014 Pembentuk UU ketika mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di dalam Pasal 6 ayat (3) mengubah bentuk pengaturan mengenai Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dari diatur lebih lanjut dengan UU menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 ternyata bertentangan dan bertolak belakang dengan Anggaran Dasar AJB dikarenakan:

1. Pemerintah mengubah istilah Badan Perwakilan Anggota alias BPA yang selama ini menjadi Wakil Para Pemegang Polis menjadi Rapat Umum Anggota alias RUA. Dalam aturan baru tersebut fungsi dan tugas RUA sama halnya dengan fungsi dan tugas BPA. Misalnya dalam hal RUA menetapkan kebijakan organisasi sampai menetapkan Anggaran Dasar Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

2. RUA juga berhak mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris; termasuk menetapkan gaji, tunjangan, dan atau honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Tak hanya itu saja, RUA juga berhak menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian antara anggota, mengalihkan aset atau portofolio, menetapkan akuntan publik perusahaan;
3. RUA juga berhak menentukan rapat tahunan yang dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Rapat luar biasa bisa dilakukan setiap waktu berdasarkan kepentingan usaha bersama atau jika ada permintaan 2/3 RUA, ada permintaan dewan Komisaris dan usulan dewan Komisaris atau perintah Otoritas Jasa Keuangan;
4. Pemerintah melarang anggota RUA menjadi anggota atau pengurus partai politik, calon atau anggota legislatif, calon kepala atau wakil kepala daerah, hingga kepala atau wakil kepala daerah. Ini akan mengubah total apa yang selama ini terjadi, Para Anggota BPA Bumiputera diisi oleh anggota atau pengurus partai atau anggota legislatif;
5. Peserta RUA harus berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. "Tentu saja, peserta RUA memiliki polis di perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dengan masa polis belum berakhir lima tahun setelah pembentukan panitia RUA.

PP 87/2019 juga mengatur tata cara penunjukan atau pemilihan Direksi dan Komisaris, syarat, tugas dan tanggung jawab. Selebihnya, aturan ini mirip dengan Asuransi berbentuk Perusahaan Terbatas, yang berbeda adalah di dalam Pasal 99, Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama dapat melakukan perubahan bentuk hukum perusahaan menjadi PT. atau Koperasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan ini diajukan karena sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka putusan MK tentang pengujian UU adalah bersifat final. Sehingga apabila pembentuk UU dalam membentuk UU 40/2014 mempedomani putusan MK dengan memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha

Bersama melalui UU tersendiri dan bukan dengan Peraturan Pemerintah maka para pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*;
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*;
5. Bahwa UU 40/2014 tentang Perasuransian diundangkan pada tanggal tanggal 17 Oktober sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-

undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah Para Pemohon;

6. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, "*Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
7. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, *“dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945”*;
5. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** merupakan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang saat ini menjalankan tugas dan pengabdian sebagai sebagai Anggota Badan Perwakilan (BPA) AJB. Bumiputera 1912 berdasarkan Akta Notaris No. 19 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tertanggal 23 April 2015 dan Akta Notaris No. 05 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tertanggal 02 Agustus 2016, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (**Bukti P-4**). Keberlakuan norma yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 secara faktual maupun potensial mengancam kedudukan para pemohon sebagai BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam

mengemban tugas dan amanahnya sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar AJB;

6. Bahwa hak konstitusional Setiap orang termasuk Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini telah dilanggar oleh pembentuk UU 40/2014 karena, pertama, pembentuk UU tidak menindaklanjuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang bersifat final yang memerintahkan agar dibentuk UU tersendiri yang mengatur mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan MK diucapkan. Kedua, selain tidak menindaklanjuti putusan MK maka pembentuk UU saat melakukan penggantian dari UU 2/1992 menjadi UU 40/2014 juga telah mengubah norma mengenai pengaturan usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) yang di Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 diperintahkan diatur lebih lanjut dengan UU oleh Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 diubah menjadi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pembentuk UU 40/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena perintah putusan MK tidak dilaksanakan dan malah membentuk UU baru yang isinya tidak sejalan dengan putusan MK;
7. Kerugian konstitusional Para Pemohon akibat keberadaan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang tidak sesuai dengan substansi Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 adalah sampai saat ini tidak terdapat UU khusus (tersendiri) yang mengatur lebih lanjut mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual). Ketiadaan UU tersendiri sebagaimana juga diperintahkan oleh putusan MK berakibat adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh Para Pemohon karena ketiadaan Undang-Undang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama menyebabkan belum adanya pengakuan hukum dari masyarakat, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang adalah produk hukum atas dasar persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah yang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 hanya dibentuk oleh Presiden saja;

8. Bahwa batalnya pembentukan UU yang memberi pengakuan dan mengatur khusus mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) sebagaimana juga telah diperintahkan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi penyelenggara asuransi yang berdasarkan usaha bersama (*mutual*) dimana para pemohon bekerja yaitu AJB Bumiputera yang berdiri sejak tahun 1912 dengan anggota sebagai pemegang polis yang berjumlah jutaan orang. Begitu juga bagi para anggota pemegang polis tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai sehingga menimbulkan ketidakadilan. Pada sisi lain, penyelenggara asuransi yang berdasarkan perusahaan perseroan dan koperasi telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang yang mengatur khusus untuk itu, sehingga dalam hal ini telah terjadi perlakuan yang tidak sama oleh negara;
9. Bahwa sebagai akibat keberadaan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 maka dalam rangka menindaklanjuti isi Pasal tersebut Presiden telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang diundangkan pada Tanggal 26 Desember 2019 (**Bukti P-5**). Keberadaan PP ini selain telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang menghendaki pembentukan UU tentang asuransi berbentuk usaha bersama ternyata substansi PP ini juga mengandung pertentangan dan bertolak belakang dengan Anggaran Dasar AJB (**Bukti P-6**) yang telah ada dan memberikan jaminan eksistensi dan kewenangan bagi para Pemohon. Bahkan isi PP secara nyata telah menghilangkan eksistensi Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan mengurangi kewenangan BPA dalam mengelola AJB sehingga membawa kerugian bagi para pemohon. Substansi PP 87/2019 yang membawa kerugian bagi para pemohon adalah:
- 1) Menghilangkan eksistensi organ Badan Perwakilan Anggota alias BPA yang selama ini menjadi Wakil Para Pemegang Polis dan mengubahnya menjadi Rapat Umum Anggota alias RUA (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5) ;
 - 2) Para Pemohon keberatan dengan masa jabatan anggota BPA yang beralih menjadi peserta RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 yang menyebutkan :

- (4). *Anggota Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan sebagai Peserta RUA.*
- (5). *Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat memiliki masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.*

Bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan masa jabatan anggota BPA yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Dasar AJB No. 15 yang menyebutkan :

Pasal 12 Anggaran Dasar AJB Bumiputera No. 15

“Masa Keanggotaan anggota BPA

- (1). *Masa keanggotaan Anggota BPA adalah 5 (lima) tahun*
- (2). *Anggota BPA yang telah habis masa keanggotaannya dapat dipilih kembali.*
- (3). *Masa keanggotaan BPA maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.”*

Pasal 13 Anggaran Dasar AJB Bumiputera No. 15

“Keanggotaan BPA/ Ketua BPA berakhir

- (1). *Keanggotaan BPA berakhir jika :*
 - a. *Meninggal dunia ;*
 - b. *Mengundurkan diri ;*
 - c. *Tidak lagi menjadi pemegang polis ;*
 - d. *Tidak lagi berdomisili didaerah pemilihan yang diwakilinya;*
 - e. *Tidak menghadiri sidang-sidang BPA 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ;*
 - f. *Telah berusia 65 tahun.*
- (2). *Ketua BPA berakhir jika :*
 - a. *Mengundurkan diri ;*
 - b. *Tidak lagi menjadi anggota BPA.*

- 3) Bahwa didalam Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 sangatlah bertolak belakang dengan Pasal 36 didalam Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2019 yang menyebutkan :

Pasal 36

“Peserta RUA memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali”.

Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidak selarasan dalam membuat sebuah Peraturan, yang mana menurut Para Pemohon Peraturan Pemerintah tersebut

sudah sewajarnya tidak di terbitkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama diatur dengan UU dan bukan dengan PP.

Untuk itu apabila permohonan pemohon dikabulkan yaitu Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka segala kerugian para pemohon seperti dalam uraian di atas dapat dihindarkan atau tidak lagi terjadi

- 4) Persyaratan umum untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) berbeda dengan persyaratan yang telah ada dalam Anggaran Dasar untuk dapat menjadi anggota BPA. Para Pemohon keberatan dengan adanya Pasal 31 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang menyebutkan:

“Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. sehat jasmani dan rohani;*
- c. memiliki pengalaman organisasi;*
- d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah;*
- e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan*

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan”.

Bahwa Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang menyebutkan anggota adalah pemegang polis pada usaha bersama, hal ini sangat tidak adil bagi orang yang menjadi anggota tetapi tidak dapat menjadi peserta RUA yang mana RUA merupakan Rapat Umum Anggota. Para Pemohon melihat hal tersebut adalah bentuk diskriminasi hak-hak anggota pemegang polis. Yang menjadi pertanyaan mendasar Para pemohon adalah, Apakah anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon

kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah tidak boleh menjadi pemegang polis di dalam Asuransi Usaha Bersama?

- 5) Bahwa Pasal 31 ayat (3) huruf d tersebut **juga bertentangan dengan** larangan rangkap jabatan oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU MD3”):

- (1). *Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai:*
 - a. *pejabat negara lainnya;*
 - b. *hakim pada badan peradilan; atau*
 - c. *pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.*
- (2). *Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai anggota DPR.*
- (3). *Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut secara eksplisit tidak ada peraturan yang melarang anggota DPR/DPRD untuk menjadi Anggota Pemegang Polis karena bahwasanya **anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah** juga manusia biasa yang membutuhkan asuransi jiwa seperti Asuransi Jiwa Berbentuk Badan Usaha Bersama (AJB Bumiputera 1912) tetapi dengan adanya pasal 31 Ayat (3) butir d Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang menyebutkan larangan kepada Calon Kepala/Wakil kepada daerah atau Kepada/Wakil kepala daerah untuk melakukan pemegangan polis tersebut, sehingga **sangat membatasi hak pemegang polis dan menciptakan ketidakadilan.**

- 6) Bahwa dengan adanya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian dan adanya Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Pihak OJK (Otoritas

Jasa Keuangan) terlalu intervensi terhadap kewenangan BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, hal tersebut tertuang di Pasal-Pasal, yaitu :

- a. **Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019** menyebutkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di Tetapkan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan RUA untuk mendapatkan persetujuan, **Pasal 5 Ayat (3)** OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pasal 5 Ayat (4)** Perubahan Anggaran Dasar telah mendapatkan persetujuan OJK wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan OJK.

- b. **Pasal 7 Ayat (2)** OJK dapat memerintah usaha bersama untuk melakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang – undangan di bidang peransuransian, **Pasal 7 Ayat (3)** Usaha bersama wajib menjalankan perintah dari OJK untuk melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- c. **Pasal 19 menyebutkan**
 - (1) Direksi menyampaikan agenda RUA kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.
 - (2) OJK memberikan jawaban atas permohonan persetujuan agenda RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

- d. **Pasal 23 ayat 4, 5 dan 6** yang menyebutkan bahwa :
 - (4) Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUA luar biasa yang merupakan usulan Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta RUA mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUA

dan menyampaikan agenda RUA kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.

(5) OJK dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa dan persetujuan agenda RUA yang diajukan oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal OJK memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat persetujuan OJK tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA; dan

b. agenda RUA.

e. **Pasal 24 ayat 6, 7, 8** menyebutkan :

(6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (21), OJK menetapkan batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan Usaha Bersama.

(7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan kuorum oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan dilaksanakan.

f. **Pasal 35** menyebutkan :

(1) Direksi menyampaikan 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan pertama dari setiap wilayah pemilihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam hal calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan OJK, Direksi menyampaikan kembali kepada OJK 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan berikutnya dari wilayah pemilihan yang sama untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan oleh OJK diberikan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Peserta RUA.

(4) Dalam hal seluruh calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan telah disetujui oleh OJK, Direksi menyelenggarakan RUA untuk mengesahkan Peserta RUA.

(5) Direksi mengumumkan Peserta RUA yang telah disahkan dalam RUA melalui media elektronik dan cetak nasional yang beredar di setiap wilayah pemilihan.

(6) Tata cara mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta pemberian persetujuan OJK terhadap calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

- 7) Bahwa pada point diatas menunjukkan sebagian kecil intervensi OJK atas kewenangan BPA AJB Bumiputera sebagai satu-satunya Usaha Bersama di Indonesia dan tentunya masih banyak lagi Pasal-Pasal lain yang menunjukkan secara gamblang bentuk Intervensi OJK didalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Bahwa banyaknya Pasal-Pasal yang menunjukkan intervensi dari OJK yang menurut hemat Pemohon sangat memberatkan, yang mana seharusnya dalam menetapkan dan mengambil setiap kebijakan membutuhkan proses yang cepat dan tepat dengan birokrasi yang sederhana, seperti contohnya di dalam Pasal 35 jelas nampak adanya birokrasi yang membutuhkan waktu dan proses yang lama dan hal ini tentu sangat memberatkan Pemohon dan AJB Bumiputera 1912 dikarenakan pada suatu Perusahaan dalam memutuskan suatu kebijakan yang penting dan krusial untuk kelancaran kinerja Perusahaan dalam hal ini adalah AJB Bumiputera 1912. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, maka Para Pemohon tidak dapat memutuskan suatu kebijakan yang dianggap penting dan krusial secara cepat dikarenakan harus ada persetujuan melalui

OJK, padahal pada kenyataannya pembahasan-pembahasan penting setiap saat dapat terjadi.

10. Bahwa segala kerugian yang dialami oleh pemohon mulai dari tidak adanya Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang asuransi berbentuk usaha bersama maupun adanya PP 87/2019 yang mengatur berbeda dengan Anggaran Dasar AJB tidak akan terjadi apabila pengaturan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 mengikuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama diatur dengan UU dan bukan dengan PP. Untuk itu apabila permohonan pemohon dikabulkan yaitu Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka segala kerugian para pemohon seperti dalam uraian di atas dapat dihindarkan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum jika Pasal 6 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan yang justru akan merugikan operasionalisasi asuransi berbentuk usaha bersama maka ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang berbunyi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah*, dapat diberikan putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa “*diatur dalam Peraturan Pemerintah*” tidak dimaknai sebagai “diatur dengan Undang-Undang”;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa UU 40/2014 yang diuji adalah ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

3. Bahwa AJB. Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang berdiri tanggal 12 Pebruari 1912, dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan telah pernah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, berturut-turut :

Tertanggal 12-12-1967 Nomor : 99, tambahan Lembaran Negara Nomor : 16/1967;

Tertanggal 05-03-1999 Nomor : 19, tambahan Lembaran Negara Nomor : 1/1999;

Berdasarkan hasil Sidang Luar Badan Perwakilan Anggota (BPA) memutuskan serta mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama 1912 dan kemudian berdasarkan Keputusan Sidang Luar Biasa tersebut yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH pada tanggal 10 Mei 2011 Notaris di Jakarta, dengan Akta No.15 menetapkan berlakunya Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar No.15 Bab IV Pasal 8 Ayat (1) secara tegas-tegas menyebutkan bahwa ; Badan Perwakilan Anggota (BPA) merupakan Lembaga tertinggi di AJB. Bumiputera 1912. Anggaran Dasar Pasal 8 Ayat (2) : *“Badan Perwakilan Anggota (BPA) mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi”*;

5. Bahwa AJB. Bumiputera 1912 bersifat Usaha bersama (Mutual Insurence) yang dikelola dengan prinsip-prinsip dasar berlakunya konsep dan praktek *Good Corporate Governance* dari ketentuan Anggaran Dasar tersebut diatas, kedudukan dan posisi Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

sangat dominan dan kuat serta mempunyai hak otoritas untuk mengendalikan jalannya perusahaan tersebut. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk “mutual” di Indonesia dan oleh karenanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak memiliki akses modal sebagaimana halnya Perusahaan Asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas;

6. Bahwa Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian utamanya mengenai bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama telah melakukan langkah mundur yang fundamental. Dimana dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 yang awalnya mengatur: *Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang*. Kemudian diubah oleh Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 menjadi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah*. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014 telah memerintahkan bahwa Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) harus diatur lebih lanjut dengan Undang-undang tersendiri dan *dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014. amarnya berbunyi:

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;*

- 1.1. *Frasa "...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "... 'diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang' dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan".*

- 1.2. *Frasa "...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "... 'diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang' dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan" ;

2. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
3. *Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya".*

Bahwa perbuatan membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, bertentangan *sama sekali* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas yang dengan jelas-jelas mewajibkan dan memerintahkan agar Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang tersendiri guna mengatur tentang Asuransi Usaha Bersama atau Mutual Insurance, namun Undang-Undang yang mengatur Usaha Bersama ini sampai dengan sekarang (permohonan pengujian Undang-Undang diajukan) belum terealisasi dan justru Pemerintah mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang Asuransi yang berbentuk Usaha Bersama *cq.* AJB. Bumiputera 1912 diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 Ayat (3) UU 40/2014;

7. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah jelas menyebutkan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.* Kemudian Pasal 10 ayat (1) UU MK juga menyebutkan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Yang dimaksud dengan putusan bersifat final telah diterangkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Kemudian Pasal 47 UU MK mengatur: *Putusan Mahkamah Konstitusi*

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;

8. Bahwa Sifat final putusan MK ini menunjukkan setidaknya 3 hal mendasar, yaitu:

Pertama, putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum.

Kedua, putusan MK merupakan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding ataupun kasasi pada peradilan umum. Putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara langsung memperoleh kekuatan mengikat. Tidak adanya upaya hukum lebih lanjut ini sengaja dibuat dengan maksud agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Hal ini mengingat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan. (Fajar Laksono, dkk., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- X/2012 tentang SBI atau RSBI", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h,65)

Ketiga, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Pada konteks yang ketiga inilah putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara yaitu pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun pihak terkait yang diizinkan masuk ke dalam proses perkara, namun juga mengikat bagi semua pihak dan semua orang, lembaga-lembaga negara, serta badan-badan hukum yang berada dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan berifat erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang. (Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 208-209);

9. Perbedaan yang sangat mendasar antara putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan institusi peradilan lainnya yaitu mengenai upaya hukum lanjutan atas putusannya. Jika putusan yang dikeluarkan oleh institusi peradilan lainnya (Mahkamah Agung dan

peradilan di bawahnya) dapat dilakukan upaya hukum lanjutan, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, putusan MK tidak mengadopsi mekanisme tersebut. Dikatakan di dalam konstitusi bahwa MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dipertegas kembali di dalam Pasal 10 UU MK bahwa makna sifat final putusan MK juga mencakup di dalamnya kekuatan mengikat. Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

10. Putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah wujud dan bentuk *judicial control* dalam mekanisme *checks and balances* di antara cabang kekuasaan negara khususnya *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif atau pembuatan undang-undang. Mekanisme pengawasan yang dilakukan didasarkan pada penyelarasan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi aturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, baik atas perintah UUD 1945 maupun sebagai penjabaran dan pelaksanaannya. Supremasi Konstitusi yang ditegakkan oleh MK melalui kewenangan uji materil terhadap UU yang dihasilkan legislatif adalah untuk menjamin bahwa UU yang dihasilkan tersebut sesuai dengan UUD. Secara tegas UUD 1945 memberi kewenangan tersebut kepada MK dalam kerangka pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dan karenanya jikalau MK sewaktu-waktu menyatakan satu UU yang dihasilkan pembuat UU dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal hal itu dilakukan bukan sebagai indikasi superioritas MK terhadap cabang kekuasaan legislatif melainkan hanya melaksanakan kewajiban suci dan khidmat yang dilimpahkan oleh Konstitusi padanya (Maruarar Siahaan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: h, 357 – 378);
11. Bahwa tidak dipatuhinya putusan pengadilan termasuk putusan MK tentu saja akan membawa dampak pada kewibawaan lembaga yang memutusnya, serta penegakan hukum dan konstitusi pada umumnya. Secara logis, jika MK merupakan pengawal konstitusi sebagaimana selalu dinyatakan, maka tidak terlaksananya putusan MK sebagaimana mestinya sedikit banyak dapat menimbulkan terjadinya proses deligitimasi terhadap UUD 1945, yang pada hakekatnya dapat menggoyahkan stabilitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya

menjadi sesuatu hal yang penting untuk memastikan putusan MK dapat terlaksana. (Maruarar Siahaan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: h, 357 – 378);

12. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* sangat terkait dengan konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Hamdan Zoelva dari F-PBB sebagai salah satu anggota PAH I BP MPR-RI yaitu: “Negara Hukum sebagai Dasar Negara mengandung arti bahwa pelaksanaan kekuasaan Pemerintahan Negara didasarkan pada hukum dan konstitusi.....Jadi Negara dalam pelaksanaan kekuasaan Pemerintahan Negara harus selalu didasarkan pada hukum dan untuk menghindari jangan sampai hukum ini diterjemahkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa. Dengan demikian jelaslah bahwa jaminan hak atas kepastian hukum yang adil dilatarbelakangi oleh keinginan agar jangan sampai hukum ini diterjemahkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Buku VIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi dan Agama. Sekretariat Jenderal MKRI, 2010, h. 267);
13. Bahwa Pandangan doktrinal ahli hukum tentang pemaknaan kepastian hukum adalah Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) yang dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni : pertama, dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan kedua, dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara. (Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973. h. 9). Pandangan lainnya dari Indroharto konsep kepastian hukum merupakan konsep yang mengharuskan, bahwa hukum obyektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut, harus jelas dan taati. Disini, Indroharto menekankan kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. (Indroharto, *Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984. h. 212-213);

14. Bahwa Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, MK sekaligus menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (*legally null and void*). Dalam praktik ditemukan terdapat model-model lain dalam putusan-putusan MK yang masing-masing memiliki karakteristik. Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi Putusan Tahun 2003-2012, h. 1);

E. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil para pemohon diatas, izinkanlah para pemohon meminta kepada yang mulai majelis hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “... diatur dengan Undang-Undang”
3. Menyatakan Frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... diatur dengan Undang-Undang”
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**



1. Zul Armain Aziz, S.H., M.H.



2. Wiwik Handayani, S.H., M.H.



3. Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.



4. Jandri Kardo Sitanggang, S.H., M.H.